



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 121/Pdt.P/2019/PA. Mmj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan memutus perkara Permohonan Pengesahan Nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

Paisal Husain Bin M Husain, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan Pertanian Provinsi Sulawesi Barat, bertempat kediaman di Lingkungan Kalubibing (Rumahnya Pak Taslim) Kelurahan Mamunu, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut Pemohon I;

Suliaty Binti Tasula, Umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tenaga Honorer (Kelurahan Binanga), bertempat kediaman di Lingkungan Kalubibing (Rumahnya Pak Taslim) Kelurahan Mamunu, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Agustus 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju pada hari itu juga dengan register 121/Pdt.P/2019/PA. Mmj mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 September 2001 di Dusun Rante Dango, Desa Sondoang, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan menurut agama Islam yang di nikahkan oleh Imam Masjid Pemohon II bernama Husen;

Halaman 1 dari 13 Penetapan No.121/Pdt.P/2019/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi Wali Nikah pada pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Tasula, dengan Saksi Nikah bernama Muhammad Riadi sebagai saksi I dan Amri sebagai saksi II;
3. Bahwa pada pernikahan tersebut, Pemohon I memberikan Mahar kepada Pemohon II berupa Barang Sekati Mesa Tedong,- dibayar Tunai;
4. Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Perawan;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut Syariat Islam;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah berhubungan Suami-Istri dan Telah dikaruniai 4 orang anak, bernama: 1.) Sul Pahri Paisal Umur 17 Tahun, 2.) Sulfiani Reskianti Paisal Umur 13 Tahun, 3.) Sul Fikran Paisal umur 9 Tahun, 4.) Muh Syafwan Paisal Umur 4 Tahun;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula tetap beragama Islam;
8. Bahwa sampai saat ini, Pemohon I dengan Pemohon II masih menjadi Suami-Istri dan belum bercerai;
9. Bahwa sejak pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah, berhubungan pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju;
10. Bahwa maksud dari Permohonan Pengesahan Nikah ini adalah untuk mengurus Kartu Keluarga Dan Akte Kelahiran Anak serta keperluan hukum lainnya;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 13 Penetapan No. 121/Pdt.P/2019/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (Paisal Husain Bin M Husain) dengan Pemohon II (Suliaty Binti Tasula) yang dilaksanakan di Dusun Rante Dango, Desa Sondoang, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Tanggal 19 September 2001;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa terkait permohonan *a quo* Hakim Pengadilan Agama Mamuju telah memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mamuju untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II pada papan pengumuman Pengadilan Agama Mamuju selama 14 hari agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Mamuju;

Bahwa selanjutnya pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap dipersidangan, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Paisal Husain, asli bukti tersebut diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Mamuju, bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode P-1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suliaty binti Tasula, asli bukti tersebut diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Mamuju, bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode P-2.

Halaman 3 dari 13 Penetapan No. 121/Pdt.P/2019/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sumiati Syam, asli bukti tersebut diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Mamuju, bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode P-3.

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan dua orang saksi, kedua saksi tersebut.

1. Muhammad Riadi bin Husain Patta, umur 43 tahun, saksi mengaku sebagai saudara kandung Pemohon I, selanjutnya saksi dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di Dusun Rante Dango, Desa Sondoang, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Tanggal 19 September 2001;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah bapak kandungnya bernama Tasula;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi saat akad nikah adalah saksi dan saudara kandung Pemohon II bernama Amri Tasula.
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa barang sekati mesa tedong (adat mamuju)
- Bahwa sepengetahuan saksi status Pemohon II sebelum menikah adalah perawan sedangkan Pemohon I masih mempunyai istri bernama Sumiati binti Syam;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut Syariat Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berhubungan suami isteri dan telah dikaruniai empat orang anak.
- Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak yang keberatan sampai sekarang.

Halaman 4 dari 13 Penetapan No. 121/Pdt.P/2019/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri Pemohon I bernama Sumiati binti Syam mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut.
- Bahwa setelah pernikahan tersebut mereka hidup berdampingan dan tidak ada keributan atau keberatan.
- Bahwa sepengetahuan saksi maksud itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk mendapatkan buku nikah dan keperluan hukum lainnya;

2. Amri bin Tasula, umur 44 tahun, saksi mengaku sebagai saudara kandung Pemohon II, selanjutnya saksi dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di Dusun Rante Dango, Desa Sondoang, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Tanggal 19 September 2001;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah bapak kandungnya bernama Tasula;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi saat akad nikah adalah saksi dan saudara kandung Pemohon I bernama Muhammad Riadi.
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa barang sekati mesa tedong (adat mamuju)
- Bahwa sepengetahuan saksi status Pemohon II sebelum menikah adalah perawan sedangkan Pemohon I masih mempunyai istri bernama Sumiati binti Syam;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut Syariat Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berhubungan suami isteri dan telah dikaruniai empat orang anak.
- Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak yang keberatan sampai sekarang.

Halaman 5 dari 13 Penetapan No. 121/Pdt.P/2019/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri Pemohon I bernama Sumiati binti Syam mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut.
- Bahwa setelah pernikahan tersebut mereka hidup berdampingan dan tidak ada keributan atau keberatan.
- Bahwa sepengetahuan saksi maksud itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk mendapatkan buku nikah dan keperluan hukum lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan bukti lagi dan pada kesimpulannya tetap pada permohonannya serta mohon agar hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian isi penetapan ini, maka selengkapya ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bahagian dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan *a quo* sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013, maka telah diumumkan permohonan itsbat nikah ini selama 14 hari, hal mana selama tenggang waktu pengumuman tersebut hingga proses pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II yaitu meminta agar pernikahannya dinyatakan sah menurut hukum oleh Pengadilan Agama Mamuju, demi memperoleh legitimasi hukum atas status perkawinannya tersebut.

Menimbang, bahwa terkait tidak tercatatnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana dimaksud disebabkan karena peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaporkan pada Kantor Urusan Agama dalam wilayah hukum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti surat P-1, P-2, dan P-3, ketiga bukti tersebut

Halaman 6 dari 13 Penetapan No. 121/Pdt.P/2019/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bermeterai serta dinazegelen, oleh sebab itu harus dinyatakan memenuhi syarat formil dan akan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai).

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2, tersebut memuat data identitas kependudukan Pemohon I dan Pemohon II, bukti mana dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju, terkait bukti tersebut hakim menilai bahwa bukti P-1 dan P-2, memenuhi syarat formil dan materil sebagai suatu akta autentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voledig*) dan mengikat (*bindende*) terkait kedudukan Pemohon sebagai penduduk yang terdaftar di wilayah hukum Kabupaten Mamuju (*vide* Pasal 1 angka 8 dan angka 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan).

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Pengadilan Agama Mamuju dalam hal ini yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana bukti surat dimaksud, harus dinyatakan berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa bukti P-3, adalah akta autentik, memuat tentang keterangan kematian perempuan bernama Sumiati Syam, dalam hal ini Hakim menilai bahwa bukti surat tersebut sebagai dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara sebagaimana maksud Pasal 1 angka (8) *juncto* Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan, oleh sebab itu bukti P-3, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa saksi pertama bernama Muhammad Riadi dan Amri, kedua saksi diajukan oleh para Pemohon, saksi mana telah diambil sumpahnya menurut agama Islam, sehingga harus dinyatakan telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana maksud ketentuan Pasal 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan para Pemohon adalah kerabat Para Pemohon dan terlibat langsung dalam proses akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan menurut tata cara agama

Halaman 7 dari 13 Penetapan No. 121/Pdt.P/2019/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Tasula, kedua saksi juga menjadi saksi nikah saat itu.

Menimbang, bahwa terkait dengan status Pemohon II kedua saksi menerangkan bahwa Pemohon II saat menikah dengan Pemohon I adalah perawan sedangkan Pemohon I saat itu masih terikat pernikahan dengan perempuan bernama Sumiati Syam, saksi menambahkan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau hubungan sesusuan.

Menimbang, bahwa lebih lanjut saksi menerangkan menyaksikan Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun berumah tangga tidak pernah bercerai, hal mana selama berstatus sebagai pasangan suami istri tidak pernah ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II termasuk istri pertama Pemohon I bernama Sumiati Syam.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi saling bersesuaian serta berdasarkan pengetahuan langsung saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon serta relevan pula dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon menganut agama Islam
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan perkawinan pada tanggal 19 September 2001, di Dusun Rante Dango, Desa Sondoang, Kecamatan Kaluku Kabupaten Mamuju.
- Bahwa pada saat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Tasula dengan mahar berupa barang sekati mesa tedong (adat mamuju) dibayar tunai.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Muhammad Riadi dan Amri.

Halaman 8 dari 13 Penetapan No. 121/Pdt.P/2019/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda dan hubungan sesusuan.
- Bahwa Pemohon II saat menikah dengan Pemohon I berstatus perawan. Bahwa Pemohon I saat menikah dengan Pemohon II masih terikat perkawinan dengan perempuan bernama Sumiati Syam.
- Bahwa perempuan bernama Sumiati Syam tersebut telah meninggal dunia tanggal 13 Maret 2018.
- Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun dan selama itu tidak pernah berpisah atau bercerai.
- Bahwa selama membina rumah tangga dan tidak pernah ada pihak yang menyatakan keberatan atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II termasuk istri Pemohon I bernama Sumiati Syam.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Mamuju karena tidak mempunyai buku nikah, sedangkan keduanya membutuhkan alat bukti perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dinyatakan perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, dalam hal ini para Pemohon adalah penganut agama Islam sehingga parameter untuk menentukan sah atau tidaknya pernikahan tersebut harus memenuhi ketentuan hukum Islam.

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa untuk melaksanakan pernikahan harus ada calon suami dan istri, ada wali nikah, ada 2 orang saksi dan terjadi ijab dan qabul, oleh sebab itu berpijak dari ketentuan tersebut maka dalam menentukan sah atau tidaknya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II maka harus terlebih dahulu dilihat apakah perkawinan atau pernikahan tersebut telah memenuhi unsur atau rukun sebagaimana maksud norma hukum di atas.

Menimbang, bahwa selain harus memenuhi rukun nikah, dalam melangsungkan suatu pernikahan harus pula diperhatikan perihal larangan atau

Halaman 9 dari 13 Penetapan No. 121/Pdt.P/2019/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, yaitu tidak terikat dalam hubungan nasab hubungan sesusuan dan hubungan semenda.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di atas, bahwa pada tanggal tanggal 19 September 2001, di Dusun Rante Dango, Desa Sondoang, Kecamatan Kaluku Kabupaten Mamuju, telah terjadi ijab kabul antara Pemohon I dengan Pemohon II dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Tasula dengan mahar berupa uang barang sekati mesa tedong (adat mamuju) dibayar tunai, proses ijab kabul tersebut disaksikan keluarga dan warga setempat, yang menjadi saksi nikah saat itu adalah dua orang laki-laki bernama Muhammad Riadi dan Amri.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Hakim menilai bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut harus dinyatakan telah memenuhi rukun nikah sesuai maksud Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, bahwa saat menikah Pemohon II tidak berada dalam ikatan perkawinan yang lain karena Pemohon II berstatus perawan, keduanya juga tidak ada hubungan nasab dan tidak pula ada hubungan sesusuan, keduanya juga beragama Islam, oleh sebab itu Hakim menilai Pemohon II, tidak berada pada kondisi yang menghalanginya untuk menikah sebagaimana maksud Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa khusus mengenai status Pemohon I yang saat itu masih terikat perkawinan dengan perempuan bernama Sumiati binti Sam, Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa penegakan hukum tidak selamanya diwujudkan dengan melaksanakan ketentuan perundang-undangan itu secara tekstual (*stricly*), dalam hal ini Hakim berpendapat ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi suatu produk hukum tidak dapat diterapkan atau diaplikasikan sebagaimana mestinya sesuai teksnya, diantaranya yaitu bila pelaksanaan

Halaman 10 dari 13 Penetapan No. 121/Pdt.P/2019/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu undang-undang dipandang dapat atau justru potesial menyebabkan atau menimbulkan terganggunya kedamaian dalam pergaulan hidup bermasyarakat maka pada titik itulah hakim selain sebagai penegak hukum juga sebagai penegak keadilan, dapat menyimpang atau menyelsihi isi undang-undang itu.

Menimbang, bahwa argumen tersebut berpijak dari pandangan hukum ahli sosiologi hukum Soerjono Soekanto yang menjelaskan dalam bukunya yang berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yang dalam hal ini diambil alih menjadi pendapat hakim, pada pokoknya berpendapat bahwa terganggunya kedamaian dalam hidup merupakan salah satu kelemahan dari pandangan sempit bahwa penegak hukum semata-mata melaksanakan ketentuan undang-undang, soekanto menambahkan bahwa faktor masyarakat juga urgen mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I di persidangan dan didukung oleh keterangan saksi-saksi bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II diketahui oleh istri pertama Pemohon I bernama Sumiati binti Syam, hal mana setelah pernikahan tersebut dilaksanakan antara Pemohon I, Pemohon II dan perempuan bernama Sumiati binti Syam, telah hidup berdampingan dalam arti tidak terjadi sengketa.

Menimbang, bahwa dalam konteks itu Hakim berpendapat bahwa keputusan Pemohon I untuk menikah dengan Pemohon II pada saat itu dapat dibenarkan secara sosiologis karena hubungan atau interaksi antara Pemohon I, Pemohon II dan perempuan bernama Sumiati binti Syam serta keluarga besarnya, secara prinsip tidak terganggu dengan adanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, meskipun senyatanya Pemohon I telah melanggar ketentuan yuridis karena tidak melakukan prosedur poligami sebagaimana mestinya

Menimbang, bahwa fakta hukum setelah melangsungkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan tidak pernah berpisah tempat tinggal atau bercerai hal mana sejak pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dilaksanakan istri pertama Pemohon I bernama Sumiati binti Syam sampai ia meninggal pada

Halaman 11 dari 13 Penetapan No. 121/Pdt.P/2019/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2018, secara formal tidak pernah mengajukan keberatannya atas status para Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan merujuk maksud ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf e, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan, untuk selanjutnya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana dimaksud beralasan untuk dinyatakan sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa perkara pengesahan nikah termasuk dalam klasifikasi bidang perkawinan, maka merujuk ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, patut bagi Hakim untuk menyatakan membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini.

Mengingat dan memperhatikan, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan perundang-undangan dan hukum syar'ī yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Paisal Husain Bin M Husain) dengan Pemohon II (Sulianti Binti Tasula) yang dilaksanakan pada tanggal 19 September 2001, di Dusun Rante Dango, Desa Sondoang, Kecamatan Kaluku Kabupaten Mamuju.
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 11 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Muharam 1441 Hijriyah,

Halaman 12 dari 13 Penetapan No. 121/Pdt.P/2019/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Abdul Hizam Monoarfa, S.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Mamuju, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Drs. Pahar, sebagai panitera pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

Ttd

Abdul Hizam Monoarfa, S.H.
Panitera Pengganti,

Ttd

Drs. Pahar

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	120.000,00
- PNBK Panggilan	: Rp	20.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- Biaya Materai	: Rp	6.000,00
J u m l a h		: Rp 236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Penetapan No. 121/Pdt.P/2019/PA. Mmj